



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL
NOMOR....TAHUN...
TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, oleh karenanya diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi rencana dan penyelenggaraan teknis operasional, pengaturan, kelembagaan, pendanaan dan peran serta pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Daerah.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8. Sistem Pengelolaan Sampah adalah satu kesatuan aspek fisik dan aspek tata kelola yang memastikan tercapainya tujuan pengelolaan sampah dimana aspek fisik pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah sebagai

material dikelola, sedangkan aspek tata kelola adalah bagaimana aspek fisik tersebut dipastikan berkelanjutan dari aspek pendanaan, kelembagaan, peraturan, dan sosial budaya.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pungutan adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut POKJA adalah tim lintas perangkat daerah yang dibentuk untuk menjalankan tugas mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta program pengelolaan sampah secara terpadu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah adalah wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah secara partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan RIPS sebagai komitmen pemangku kepentingan Daerah dalam mewujudkan visi Pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah

- a. sebagai pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan sejak dari sumber, sistem penanganan sampah yang semakin profesional, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya;
- b. sebagai panduan utama bagi penyusunan kebijakan, strategi dan perencanaan, penganggaran, serta

pelaksanaan program sampah secara terpadu dari hulu ke hilir dan berkelanjutan; dan

- c. sebagai pedoman untuk menyatukan langkah, gerak bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan sampah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. visi dan misi pengelolaan sampah;
- b. tahapan dan strategi pelaksanaan RIPS;
- c. RIPS;
- d. pemantauan dan evaluasi ;
- e. integrasi RIPS kedalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah; dan
- f. peninjauan kembali.

BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Visi

Pasal 5

Visi Pengelolaan Sampah Daerah yaitu Kabupaten Tegal Bersih, Berbudaya, Menakjubkan

Bagian Kedua Misi

Pasal 6

Misi Pengelolaan Sampah Daerah yaitu:

- a. meningkatkan sampah terolah hingga 59% (lima puluh sembilan persen);
- b. meningkatkan daur ulang hingga 24% (dua puluh empat persen);

- c. menurunkan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir hingga 26% (dua puluh enam persen); dan
- d. menurunkan kebocoran sampah ke lingkungan hingga 15% (lima belas persen).

BAB IV

TAHAPAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RIPS

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan RIPS

Pasal 7

- (1) RIPS merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Pelaksanaan RIPS dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan:
 - a. tahap I atau tahap penataan basis (tahun 2025-tahun 2029) bertujuan untuk membangun tatanan awal sistem pengelolaan sampah yang kuat dan pemodelan layanan;
 - b. tahap II atau tahap perluasan (tahun 2029-tahun 2034) bertujuan memperkuat model pelayanan sampah skala desa, kecamatan dan skala kabupaten;
 - c. tahap III atau tahap stabilisasi (tahun 2035-tahun 2039) bertujuan untuk melakukan perluasan wilayah layanan dan menciptakan nilai manfaat pengelolaan sampah; dan
 - d. tahap IV atau tahap sirkular (tahun 2039-tahun 2045) bertujuan untuk pemantapan dan penerapan penuh standar sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Target pengelolaan sampah terdiri dari atas:
 - a. jumlah sampah terolah;
 - b. jumlah sampah terdaur ulang;
 - c. jumlah sampah ke TPA; dan
 - d. jumlah sampah bocor ke lingkungan.
- (2) Pencapaian target sampah pada tiap tahap pelaksanaan RIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah
 - a. tahap I, pada akhir tahun 2029 mencapai sampah terolah 37,6%, sampah terdaur ulang 16,9%, sampah ke TPA 31,2%, sampah bocor ke lingkungan 31,2%;

- b. tahap II, pada akhir tahun 2034 mencapai sampah terolah 47%, sampah terdaur ulang 20%, sampah ke TPA 29%, sampah bocor ke lingkungan 24%;
- c. tahap III pada akhir tahun 2039 mencapai sampah terolah 57%, sampah terdaur ulang 24%, sampah ke TPA 27%, sampah bocor ke lingkungan 15%; dan
- d. tahap IV, pada akhir tahun 2045 mencapai sampah terolah 59%, sampah terdaur ulang 24%, sampah ke TPA 26%, sampah bocor ke lingkungan 15%.

Pasal 9

Dalam mencapai target sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, program prioritas yang harus dilaksanakan melalui:

a. tahap I:

- 1. pengembangan pilot sistem pengelolaan di 7 Desa, revitalisasi 28 TPS 3R Desa, dan penambahan pembangunan 5 TPS 3R Desa;
- 2. aktivasi TPS 3R Skala Kawasan dengan berbasis kerja sama;
- 3. perbaikan pengelolaan TPA Penujah; dan
- 4. penataan operator sampah dengan sistem registrasi dan perizinan.

b. tahap II:

- 1. penambahan pembangunan 7 TPS 3R Desa dan 2 TPS 3R Kecamatan/TPST;
- 2. inisiasi kerja sama dengan skema antar daerah, untuk pengembangan TPST di Wilayah Pantura; dan
- 3. penguatan insentif dan disinsentif pengelolaan sampah untuk operator dan Desa/Kelurahan.

c. tahap III:

- 1. penambahan pembangunan 6 TPS 3R Desa dan 2 TPS 3R Kecamatan/TPST;
- 2. penguatan penegakan hukum pengelolaan sampah operator layanan pengelolaan sampah dari sumber maupun di sarana pengolahan;
- 3. ekspansi pemicuan dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah terpilah di sumber untuk mendorong permintaan layanan pengelolaan sampah terpilah; dan
- 4. optimalisasi pengembangan usaha sektor daur ulang dan guna ulang.

d. tahap IV:

- 1. penambahan pembangunan 5 TPS 3R Desa dan 1 TPS 3R Kecamatan/TPST;
- 2. ekspansi penegakan hukum;
- 3. peningkatan kapasitas usaha operator layanan pengelolaan sampah; dan

4. pengembangan inovasi pendanaan dan pembiayaan untuk mendorong perkembangan usaha daur ulang dan guna ulang.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan RIPS

Pasal 10

Strategi pelaksanaan RIPS meliputi:

- a. strategi operasional;
- b. strategi kelembagaan;
- c. strategi pengembangan peraturan;
- d. strategi pembiayaan; dan
- e. strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Strategi operasional

Pasal 11

Strategi operasional dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. pemastian layanan pengumpulan sampah dapat diakses oleh seluruh Masyarakat;
- b. pengembangan sistem pengelolaan sampah berdasarkan standar minimum;
- c. peningkatan pemilahan dan pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumber;
- d. peningkatan aktivitas daur ulang dan pemanfaatan produk olahan sampah;
- e. optimalisasi TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) Desa untuk pengolahan sampah;
- f. pengintegrasian bank sampah dan sektor informal ke dalam sistem pengelolaan sampah formal;
- g. pengembangan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) Kawasan/Kecamatan untuk pengolahan sampah dari kawasan mandiri dan/atau lintas desa;
- h. pengangkutan dan pemrosesan akhir residu dari seluruh Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemda; dan
- i. pengoperasian TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) secara sanitary landfill

Paragraf 2 Strategi Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Strategi kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. pembagian kewenangan pengelolaan sampah kepada berbagai OPD secara proporsional;
 - b. penataan operator layanan dengan sistem perizinan dan registrasi operator;
 - c. penguatan kinerja layanan Kabupaten melalui penerapan BLUD pada UPT Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah secara profesional dan bertahap;
 - d. penguatan lembaga dan sdm layanan pengelolaan sampah tingkat kawasan/kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - e. pembentukan dan pemanfaatan POKJA Perangkat Daerah dan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah sebagai wadah koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu antara seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, dan berkelanjutan.
- (2) Forum Multi Pihak Pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi pengguna layanan pengelolaan sampah;
 - c. asosiasi operator di tingkat kabupaten, dan desa/kelurahan, termasuk perwakilan jaringan daur ulang swasta atau informal dan asosiasi profesi yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. lembaga Pendidikan dan/atau pakar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - e. pers yang memiliki fokus dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (3) POKJA dan forum Multi Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Strategi Pengembangan Peraturan

Pasal 13

Strategi pengembangan peraturan dilakukan dengan:

- a. penyusunan produk hukum dan pedoman teknis pengelolaan sampah dengan pelaksanaan bertahap dan kolaboratif;
- b. penguatan kesadaran hukum melalui kearifan sosial dan budaya;
- c. penerapan insentif dan disinsentif untuk mendorong perubahan perilaku;

- d. pengembangan Sistem Pengawasan Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan Penegakan Hukum yang efektif.

Paragraf 4 Strategi Pendanaan

Pasal 14

Strategi Pendanaan dilakukan dengan:

- a. pemastian kecukupan anggaran pengelolaan sampah untuk operasional dan perawatan serta perluasan infrastruktur;
- b. mengembangkan ekosistem kerjasama diantaranya penciptaan kepastian iklim usaha, didukung fasilitas kemudahan berusaha, dengan pelibatan sistem keuangan/perbankan daerah untuk kerjasama dengan pihak ketiga termasuk sektor informal;
- c. mendorong intensifikasi retribusi dan iuran kebersihan; dan/atau
- d. menggalang kontribusi dana pemulihan lingkungan, donor, dana hibah dan dan kontribusi/inisiatif masyarakat.

Paragraf 5 Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pasal 15

Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan dilakukan dengan:

- a. pemastian perencanaan yang partisipatif dan inklusif;
- b. pemberian akses pada seluruh usaha (formal dan informal) dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah;
- c. penguatan akses peningkatan kapasitas untuk seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga adat, laki-laki, perempuan, kaum muda serta kelompok marjinal untuk terlibat dalam pengelolaan sampah; dan
- d. penguatan upaya perubahan perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan.

BAB V SISTEMATIKA RIPS

Pasal 16

- (1) RIPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II latar belakang perencanaan;
 - c. Bab III metodologi;
 - d. bab IV analisis data dasar berbasis ISWM;
 - e. bab V kondisi wilayah perencanaan;
 - f. bab VI prinsip, tujuan dan target pengelolaan sampah;
 - g. bab VII pengurangan dan pencegahan sampah;
 - h. bab VIII pewadahan dan pengumpulan sampah;
 - i. bab IX pengangkutan sampah, pemindahan sampah, dan penyapuan jalan;
 - j. bab X pengolahan sampah dan pemasaran produk olahan sampah;
 - k. bab XI pemrosesan akhir sampah;
 - l. bab XII pelibatan pemangku kepentingan (inklusifitas);
 - m. bab XIII kelembagaan dan peraturan pengelolaan sampah;
 - n. bab XIV keberlanjutan pendanaan dan pembiayaan;
 - o. bab XV rencana aksi, penganggaran, dan waktu pelaksanaan serta rencana monitoring evaluasi; dan

- (2) Ketentuan RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RIPS pengelolaan sampah yang ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh POKJA dan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah yang dibentuk dan dapat melibatkan Tim Teknis Penyusunan RIPS.
- (3) POKJA dan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengordinasikan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RIPS
- (4) POKJA dan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi berwenang untuk:
 - a. melakukan pengumpulan data;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa peralatan; dan/atau
 - h. memeriksa instalasi dan/atau sarana prasarana.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi salah satu bahan acuan dalam proses integrasi program dan kegiatan RIPS ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta proses peninjauan kembali.

BAB VII

INTEGRASI RIPS KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Integrasi RIPS ke dalam Rencana Pembangunan dan Penganggaran Daerah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Forum Multi Pihak Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Integrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 19

- (1) RIPS ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari lima tahun apabila:
 - a. terdapat kondisi *force majeure* yang mempengaruhi perubahan struktur ruang dan sistem pengelolaan sampah dalam ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah; dan
 - b. pemekaran wilayah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
BUPATI TEGAL,

XXXXXXXX

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

XXXXXX

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN TEGAL

DRAFT